



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : SUNARDI alias ADI Bin BUSTANG;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 29 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Macanang Kec. Taneteng Riattang Barat Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : RIZALDI alias RIZAL Bin RAZAK;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 28 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Palakka Kel. Macanang Kec. Taneteng Riattang Barat Kab. Bone
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pen. PH/2018/PN Snj tanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj. tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj. tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUNARDI** alias ADI Bin **BUSTANG** dan terdakwa II. **RIZALDI** alias RISAL Bin **RAZAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat dalam membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **SUNARDI** alias **ADI Bin BUSTANG** dan terdakwa II. **RIZALDI** alias **RISAL Bin RAZAK** masing-masing selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu;
 - b. 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. uang tunai sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I. SUNARDI alais ADI BIN BUSTANG bersama-sama dengan terdakwa II. RIZALDI alias RIZAL Bin RAZAK pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Lacokkong Kec. Tanete Riattang barat Kab. Bone dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara ini, **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 16 april 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan keliling kota bone dan pada saat tiba didepan toko surya indah terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak singgah kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi bin Bustang berkata kepada terdakwa II. Rizaldi alias Rizal bin Razak bahwa "saya dipecat dari pekerjaan saya sebagai Nelayan di sinjai, apalagi saya mau kerja ini, bagaimana kalo saya menjual shabu saja disinjai tapi saya tidak punya uang (modal)", kemudian terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata " adaji uangku kalo mauko itumo dulu kau pake uangku asalkan jelas ji laku di situ (sinjai)", lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang berkata lagi "adaji temanku disitu (sinjai)", selanjutnya terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata "cocok mi pale kalau begitu";;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita sore terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sambil berkata "pergi mako pale beli shabu-shabu", kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menerima uang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak langsung menuju ke Lingkungan lacokkong dan bertemu dengan Gobling di pos ronda lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bertanya kepada Gobling bahwa ada barang ta (shabu) kalau ada kasi ka harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menyerahkan uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id, - (delapan ratus ribu rupiah) kepada Gobling
sebagai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Gobling
selanjutnya Gobling menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada
terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sebanyak 1 (satu) bungkus
dengan berat setengah gram kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis
shabu-shabu tersebut di takar dan dibagi menjadi 12 (duabelas) saset oleh
terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang selanjutnya berkata kepada
Gobling terima kasih kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang
pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke depan toko surya indah
dimana terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin razak masih menunggu ;
- Selanjutnya terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama
dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai
sepeda motor berboncengan menuju ke kab. Sinjai dan langsung kerumah
kost terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan pada hari kamis tanggal
19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wita Ariandi alias Ari (diajukan dalam
berkas terpisah) membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)
saset seharga Rp. 100.00,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi
alias Adi Bin Bustang, dan sekitar pukul 18.20 wita Pandi alias Cappe
membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset dengan
harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian
melakukan penggerebekan dan mengggeladah dirumah kost terdakwa I.
Sunardi alias adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak
dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6
(enam) saseet narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual
narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga
puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat)
saset plastic bening pembungkus;
 - Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I.
Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak
dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau
berisi 6 (enam) saseet narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual
narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga
puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat)
saset plastic bening pembungkus adalah milik para terdakwa untuk dijual
kepada orang lain;
 - Selanjutnya petugas kepolisian akan membawa terdakwa I. Sunardi alias
Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak bersama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak diambil urinenya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1731/NNF/IV/2018 tanggal 27 april 2018 disimpulkan bahwa : 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang berisikan 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1920 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,1154 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak adalah negative atau tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I. SUNARDI alais ADI BIN BUSTANG bersama-sama dengan terdakwa II. RIZALDI alias RIZAL Bin RAZAK pada hari kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **sebagai percobaan atau**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 66/pid.sus/2018/pn.snj

penjualan jasa untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 16 april 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan keliling kota bone dan pada saat tiba didepan toko surya indah terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak singgah kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi bin Bustang berkata kepada terdakwa II. Rizaldi alias Rizal bin Razak bahwa "saya dipecat dari pekerjaan saya sebagai Nelayan di sinjai, apalagi saya mau kerja ini, bagaimana kalo saya menjual shabu saja disinjai tapi saya tidak punya uang (modal)", kemudian terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata " adaji uangku kalo mauko itumo dulu kau pake uangku asalkan jelas ji laku di situ (sinjai)", lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang berkata lagi "adaji temanku disitu (sinjai)", selanjutnya terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata "cocok mi pale kalau begitu",;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita sore terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sambil berkata "pergi mako pale beli shabu-shabu", kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menerima uang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak langsung menuju ke Lingkungan lacokkong dan bertemu dengan Gobling di pos ronda lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bertanya kepada Gobling bahwa ada barang ta (shabu) kalau ada kasi ka harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Gobling selanjutnya Gobling menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat setengah gram kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut di takar dan dibagi menjadi 12 (duabelas) saset oleh terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang selanjutnya berkata kepada Gobling terima kasih kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan tinggi dan tempat tersebut dan menuju ke depan toko surya indah dimana terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin razak masih menunggu ;

- Selanjutnya terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke kab. Sinjai dan langsung kerumah kost terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wita Ariandi alias Ari (diajukan dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 100.00,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang, dan sekitar pukul 18.20 wita Pandi alias Cappe membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan mengggeladah dirumah kost terdakwa I. Sunardi alias adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saseet narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) saset plastic bening pembungkus;
- Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saseet narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) saset plastic bening pembungkus adalah milik para terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Selanjutnya petugas kepolisian akan membawa terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak diambil urinenya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1731/NNF/IV/2018 tanggal 27 april 2018

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kotak platik warna hijau yang berisikan 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1920 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,1154 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak adalah negative atau tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI SYAHRAL Bin ANDI SELLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa karena Para Terdakwa telah membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Lingkungan Lacokkong Kec. Tanete Riattang barat Kab. Bone;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Ariandi tepatnya BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekannya menuju tempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut maka saksi menemukan Ariandi sementara berada didalam rumah sedang duduk bersama dengan terdakwa I. Sunardi alias Adi kemudian saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Sunardi alias Adi dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu di saku celananya, uang tunai sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong;
- Bahwa saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Ariandi alias Ari, terdakwa I. Sunardi alias Adi serta terdakwa II. Rizaldi alias Risal yang pada saat itu berada dikamar ;
 - Bahwa selain barang bukti milik terdakwa I. Sunardi alias Adi saksi bersama rekannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu Serta 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus didalam kamar Ariandi alias Adi dan diakui adalah milik Ariandi alias Adi;
 - Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa I. Sunardi alias Adi mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu di saku celananya, uang tunai sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong adalah miliknya yang dibeli dari Oyo melalui temannya Gobling yang beralamat di lingkungan Laccokkong Kab. Bone dan uang dipakai untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa II. Rizaldi alias Risal sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tunai yang ditemukan disaku celana terdakwa I. Sunardi alias Adi sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Ariandi alias Ari membeli 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa I. Sunardi alias Adi seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 66/putu/2018/ptu, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUPRIADI Bin SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Bahwa keluarga dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa karena Para Terdakwa telah membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Lingkungan Lacokkong Kec. Tanete Riattang barat Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Ariandi tepatnya BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekannya menuju tempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut maka saksi menemukan Ariandi sementara berada didalam rumah sedang duduk bersama dengan terdakwa I. Sunardi alias Adi kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. Sunardi alias Adi dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkoba jenis shabu-shabu di saku celananya, uang tunai sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong;
- Bahwa saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Ariandi alias Ari, terdakwa I. Sunardi alias Adi serta terdakwa II. Rizaldi alias Risal yang pada saat itu berada dikamar ;
- Bahwa selain barang bukti milik terdakwa I. Sunardi alias Adi saksi bersama rekannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu Serta 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus didalam kamar Ariandi alias Adi dan diakui adalah milik Ariandi alias Adi;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa I. Sunardi alias Adi mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkoba jenis shabu-shabu di saku celananya, uang tunai sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sera 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong adalah miliknya yang dibeli dari Oyo melalui temannya Gobling yang beralamat di lingkungan Laccokkong Kab. Bone dan uang dipakai untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa II. Rizaldi alias Risal sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang ditemukan disaku celana terdakwa I. Sunardi alias Adi sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Ariandi alias Ari membeli 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa I. Sunardi alias Adi seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ARIANDI alias ARI Bin ABD. SAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para terdakwa ditangkap karena telah membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Lingkungan Lacokkong Kec. Tanete Riattang barat Kab. Bone;
- Bahwa benar awalnya saksi sementara duduk bersama dengan terdakwa I. sunardi alias Adi lalu saksi membeli 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I. Sunardi alias adi seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. Sunardi menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I. sunardi alias Adi membeli narkotika jenis shabu-shabu di kab. Bone dan uang yang dipakai untuk membeli adalah uang milik terdakwa II. Rizaldi alias Risal sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa I. Sunardi alias Adi menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi menyimpannya didalam kamar, tiba-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdang petugas polisi dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu di saku celananya, uang tunai sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong disaku celana terdakwa I. Sunardi alias Adi dan ditemukan juga didalam kamar saksi berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu Serta 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
 - Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita. di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai karena kedapatan menggunakan narkotika jenis shabu yang saksi beli dari para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SUNARDI alias ADI Bin BUSTANG :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan jakasa penuntut umum;
- Bahwa terdakwa membeli shabu menggunakan uang terdakwa II. Rizaldi alias Risal lalu menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama terdakwa II. Rizaldi alias Risal ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset dari Oyo melalui temannya Gobling pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Lingkungan Lacokkong Kec. Tanete Riattang barat Kab. Bone dan uang dipakai oleh terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa II> Rizaldi alias Risal Bin Razak;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berboncengan sepeda motor dengan terdakwa II. Rizaldi alias Risal lalu singgah didepan toko surya indah bone kemudian terdakwa menceritakan kepada terdakwa II. Rizaldi alias Risal bahwa terdakwa sudah dipecat dan hendak menjual narkotika jenis shabu-shabu tapi terdakwa tidak punya modal sehingga terdakwa II. Rizaldi alias risal memberikan uangnya untuk dijadikan modal sebesar rp. 800.000,-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) lalu saksi kemudian ke lingkungan lacokkong untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu milik gobbling melalui temannya oyo sebanyak 1 (satu) saset;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Risal berangkat menuju ke sinjai dan setelah sampai di rumah Ariandi maka terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 12 (duabelas) saset ;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Ariandi dan Pandi alias Cappe;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dibagi oleh terdakwa dengan terdakwa II. Rizaldi alias Risal;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah laku sebanyak 6 (enam) saset dan harga penjualan sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Ariandi alias adi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk membeli atau menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai karena menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Ariandi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Terdakwa 2. RIZALDI alias RISAL Bin RAZAK :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum;
- Bahwa uang milik terdakwa yang dipakai terdakwa I. Sunardi alias Adi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu menjualnya bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa I membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset dari Oyo melalui temannya Gobling pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Lingkungan Lacokkong Kec. Tanete Riattang barat Kab. Bone dan uang dipakai oleh terdakwa I membeli narkoba jenis shabu-shabu adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I. Sunardi alias Adi lalu singgah di depan toko surya indah bone kemudian terdakwa terdakwa I. Sunardi alias Adi menceritakan kepada terdakwa bahwa terdakwa terdakwa I. Sunardi alias Adi sudah dipecat dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tapi terdakwa terdakwa I. Sunardi alias Adi tidak punya modal sehingga terdakwa memberikan uangnya untuk dijadikan modal sebesar rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi kemudian pergi ke lingkungan lacokkong untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu milik Gobling melalui temannya oyo sebanyak 1 (satu) sasset;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa terdakwa I. Sunardi alias Adi berangkat menuju ke sinjai dan setelah sampai dirumah Ariandi maka terdakwa terdakwa I. Sunardi alias Adi langsung membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 12 (duabelas) saset;
 - Bahwa terdakwa dan terdakwa I. Sunardi alias Adi menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Ariandi dan Pandi alias Cappe;
 - Bahwa hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dibagi oleh terdakwa dengan terdakwa I. Sunardi alias Adi;
 - Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah laku sebanyak 6 (enam) saset dan harga penjualan sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Ariandi alias adi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa I. Sunardi alias Adi;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai karena menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Ariandi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1731/NNF/IV/2018 tanggal 27 april 2018 disimpulkan bahwa : 1 (satu) kotak platik warna hijau yang berisikan 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1920 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,1154 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa II. Rizaldi alias

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rizal Bin Bustang adalah negative atau tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA). Bahwa Metamfetamina (MA) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 1,16 gram;
- b. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong;
- c. Uang tunai sejumlah Rp.935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah kost di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu dan uang tunai sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa I. Sunardi alias Adi dan 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong ditemukan di kamar yang ditempati tidur terdakwa I. Sunardi alias Adi sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu Serta 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus ditemukan di dalam kamar tamu rumah kost Saksi ARIANDI alias ARI Bin ABD SAMAD;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah kost di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang ada di rumah pada waktu itu ialah terdakwa 1. SUNARDI alias ADI, terdakwa 2. RIZALDI alias RIZAL, Saksi ARIANDI alias ARI dan Iel. IPPANG;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Sunardi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan keliling kota bone dan pada saat tiba didepan toko surya indah terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak singgah kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi bin Bustang berkata kepada terdakwa II. Rizaldi alias Rizal bin Razak bahwa "saya dipecat dari pekerjaan saya sebagai Nelayan di sinjai, apalagi saya mau kerja ini, bagaimana kalo saya menjual shabu saja disinjai tapi saya tidak punya uang (modal)", kemudian terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata " adaji uangku kalo mauko itumo dulu kau pake uangku asalkan jelas ji laku di situ (sinjai)", lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang berkata lagi "adaji temanku disitu (sinjai)", selanjutnya terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata "cocok mi pale kalau begitu";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita sore terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sambil berkata "pergi mako pale beli shabu-shabu", kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menerima uang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak langsung menuju ke Lingkungan lacokkong dan bertemu dengan Gobling di pos ronda lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bertanya kepada Gobling bahwa ada barang ta (shabu) kalau ada kasi ka harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Gobling selanjutnya Gobling menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat setengah gram kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut di takar dan dibagi menjadi 12 (duabelas) saset oleh terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang selanjutnya berkata kepada Gobling terima kasih kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke depan toko surya indah dimana terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin razak masih menunggu ;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke kab. Sinjai dan langsung kerumah kost terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wita Ariandi alias Ari (diajukan dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saset sebagai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang, dan sekitar pukul 18.20 wita Pandi alias Cappe membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan menggeledah di sebuah rumah kost di dalam ada terdakwa I. Sunardi alias adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) saset plastic bening pembungkus;
- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) saset plastic bening pembungkus adalah milik para terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1731/NNF/IV/2018 tanggal 27 april 2018 disimpulkan bahwa : 1 (satu) kotak platik warna hijau yang berisikan 6 (enam) saset narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1920 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,1154 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak adalah negative atau tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA). Bahwa Metamfetamina (MA) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dalam melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
- 3. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa 1. SUNARDI alias ADI Bin BUSTANG dan Terdakwa 2. RIZALDI alias RIZAL Bin RAZAK adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum kaitannya dengan unsur ini ialah melakukan perbuatan tanpa izin atau persetujuan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya untuk jenis perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu jenis perbuatan yang terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabudan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, petugas polisi melakukan pengeledahan didalam rumah kost di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkotika jenis shabu-shabu dan uang tunai sebesar Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa I. Sunardi alias Adi dan 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong ditemukan di kamar yang ditempati tidur terdakwa I. Sunardi alias Adi sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu Serta 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus ditemukan di dalam kamar tamu rumah kost Saksi ARIANDI alias ARI Bin ABD SAMAD;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, petugas polisi melakukan pengeledahan didalam rumah kost di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang ada di rumah pada waktu itu ialah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa 1. SUNARDI alias ADI, terdakwa 2. RIZALDI alias RIZAL, Saksi
ARIANDI alias ARI dan Iel. IPPANG;

- Bahwa peristiwa berawal pada hari senin tanggal 16 april 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan keliling kota bone dan pada saat tiba didepan toko surya indah terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak singgah kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi bin Bustang berkata kepada terdakwa II. Rizaldi alias Rizal bin Razak bahwa "saya dipecat dari pekerjaan saya sebagai Nelayan di sinjai, apalagi saya mau kerja ini, bagaimana kalo saya menjual shabu saja disinjai tapi saya tidak punya uang (modal)", kemudian terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata " adaji uangku kalo mauko itumo dulu kau pake uangku asalkan jelas ji laku di situ (sinjai)", lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang berkata lagi "adaji temanku disitu (sinjai)", selanjutnya terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak berkata "cocok mi pale kalau begitu",;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita sore terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sambil berkata "pergi mako pale beli shabu-shabu", kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menerima uang tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliki terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak langsung menuju ke Lingkungan Iacokkong dan bertemu dengan Gobling di pos ronda lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bertanya kepada Gobling bahwa ada barang ta (shabu) kalau ada kasi ka harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Gobling selanjutnya Gobling menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat setengah gram kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut di takar dan dibagi menjadi 12 (duabelas) saset oleh terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang selanjutnya berkata kepada Gobling terima kasih kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke depan toko surya indah dimana terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin razak masih menunggu ;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor kebon dengan menuju ke kab. Sinjai dan langsung kerumah kost terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan pada hari kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wita Ariandi alias Ari (diajukan dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 100.00,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang, dan sekitar pukul 18.20 wita Pandi alias Cappe membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan menggeledah di sebuah rumah kost di dalam ada terdakwa I. Sunardi alias adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) saset plastic bening pembungkus;
 - Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset narkoba jenis shabu-shabu, uang tunai hasil penjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 24 (dua puluh empat) saset plastic bening pembungkus adalah milik para terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 1731/NNF/IV/2018 tanggal 27 april 2018 disimpulkan bahwa : 1 (satu) kotak platik warna hijau yang berisikan 6 (enam) saset narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1920 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,1154 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak adalah negative atau tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA). Bahwa Metamfetamina (MA) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau prekursor Narkotika untuk menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 undang-undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita sore terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sambil berkata "pergi mako pale beli shabu-shabu", kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menerima uang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin Razak langsung menuju ke Lingkungan lacokkong dan bertemu dengan Gobling di pos ronda lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bertanya kepada Gobling bahwa ada barang ta (shabu) kalau ada kasi ka harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)lalu terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Gobling selanjutnya Gobling menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat setengah gram kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut di takar dan dibagi menjadi 12 (duabelas) saset oleh terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang selanjutnya berkata kepada Gobling terima kasih kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke depan toko surya indah dimana terdakwa Rizaldi alias Rizal Bin razak masih menunggu ;

Bahwa kemudian terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang bersama-sama dengan terdakwa II. Rizaldi alias Rizal Bin Razak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke kab. Sinjai dan langsung kerumah kost terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang dan pada hari Kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wita Ariandi alias Ari (diajukan dalam berkas terpisah) membeli

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 100.00,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sunardi alias Adi Bin Bustang, dan sekitar pukul 18.20 wita Pandi alias Cappe membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat para terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 1,16 gram dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan depan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUNARDI alias ADI Bin BUSTANG dan Terdakwa 2. RIZALDI alias RIZAL Bin RAZAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat dalam menjual narkotika golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda Masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara Masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat 1,16 gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 24 (dua puluh empat) plastic bening pembungkus kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. Uang tunai sejumlah Rp.935.000,-(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 66/Pid.Sus/2018/PN.Snj para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.